



**PUTUSAN**

**Nomor: 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 97 Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, yang dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera Nomor 9 Tanggal 14 April 2021, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0308807 tanggal 17 Mei 2021, email: [hipka.mubadi@gmail.com](mailto:hipka.mubadi@gmail.com), memberikan kuasa kepada Rakhmat Saleh dan kawan kawan, pegawai pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/PN/BNG-SK/X/24 tanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Tanda Pendaftaran Nomor: 95/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 19 September 2024 dan Surat Tugas Nomor 11/PN/BNG-ST/X/24 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**Annisa Rona Mahdaniar**, lahir di Binuang, 29 September 1991, pekerjaan Dagang Makanan Ringan, beralamat di Blok M No 52 RT/RW 002/001 Kel Pualam Sari Kec Binuang Kab. Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Nikelina Darben**, lahir di Banjarmasin 08 Agustus 1973, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok M No 52 RT/RW

*Halaman 1 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



002/001 Kel Pualam Sari Kec Binuang Kab. Tapin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

**a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?**

- Hari Selasa, 27 Juni 2023

**b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?**

- Tertulis

1. Perjanjian Kredit Nomor : 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23  
Tanggal 27 Juni 2023.

**c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?**

- Pada Perjanjian Kredit Nomor : 50/PK/1/BPR-TS/6/23 Tanggal 27 Juni 2023, Tergugat I dan Tergugat II menerima pinjaman dana kredit untuk modal usaha sebesar Rp 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) ditambah bunga 1.5% per bulan dalam jangka waktu 24 bulan dengan sistem kredit bunga Tetap.
- Ketentuan pembayaran Angsuran dibayar setiap bulan dimana Angsuran ke 1 (satu) sampai angsuran ke 24 (dua puluh empat) dibayar pokok + bunga sebesar Rp. 1.020.000 (Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah) . Pembayaran dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 sampai pada tanggal 27 Juni 2025.
- Untuk menjamin pinjaman kreditnya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan berupa Sertifikat

*Halaman 2 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



Hak Milik Nomor : 1204 Atas nama NIKELINA DARBEN yang terletak di Kelurahan Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kab Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, yang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang kredit Tergugat I dan Tergugat II.

**d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya dan melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Nomor 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 Tanggal 27 Juni 2023 beserta Addendum-Addendum yang telah disepakati kedua belah pihak.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi sejak tanggal 27 September 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2024 atau selama 13 (Tiga belas) bulan, namun Tergugat I dan Tergugat II selama wanprestasi ada melakukan pembayaran 3 (Tiga) kali, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu Juta dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu Juta dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp. 965.000,- (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman kredit. sehingga kredit Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total keseluruhan Rp. 11.275.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024 dan menjadikan kredit dalam kategori kredit macet .

*Halaman 3 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, selain itu Penggugat juga harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kerja collector (LKC) maupun memberikan surat peringatan.

**e. Kerugian yang diderita ?**

- Akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 beserta Addendum-Addendum yang telah disepakati, maka angsuran pokok, bunga dan denda sampai sekarang rinciannya sebagai berikut:

Hutang Pokok = Rp. 8.035.000,-

Hutang Bunga = Rp. 3.240.000,-

Keterlambatan Denda = Rp. \_\_\_\_\_,-

Total kerugian Penggugat sebesar = Rp. 11.275.000,-

- Bahwa total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 11.275.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024.
- Bahwa dengan adanya tunggakan angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II mengakibatkan Penggugat harus

*Halaman 4 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. Rp. 11.275.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

## Bukti Surat

1. Copy dari Asli Formulir Permohonan Kredit Tanggal 27 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit untuk modal usahanya dengan nominal Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

2. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Tanggal 27 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan Permohonan kredit Tergugat I dan Tergugat II telah disetujui oleh Penggugat dengan pinjaman dana sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

3. Copy dari Asli Surat Perjanjian 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 Tanggal 27 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Bahwa membuktikan adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatas sebagai berikut:

- Tergugat menerima pinjaman dana dengan total Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah ) ditambah dengan bunga 1.5% per bulan dalam jangka waktu kredit selama 24 bulan;
- Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran-angsuran pinjaman kredit. sehingga kredit Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total keseluruhan Rp. Rp. 11.275.000,- (Sebelas Juta Dua

Halaman 5 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024 dan menjadikan kredit dalam kategori kredit macet .

- Tergugat menyerahkan barang jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : SHM 1204 Atas nama NIKELINA DARBEN yang terletak di Blok M No.52 Rt 002 Rw 001 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kab Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. untuk disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bilamana Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual, baik dibawah tangan atau dimuka umum yang dari hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran hutang kredit Tergugat I dan Tergugat II.

4. Copy Slip Bukti Pencairan Tanggal 27 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat menerima uang sebesar Rp 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah ).

5. Copy Asli Surat Kuasa untuk menjual barang bergerak dan tidak bergerak diserahkan bebas dari segala pajak Tanggal 27 Juni 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dan berjanji apabila tidak melaksanakan kewajibannya/wanprestasi maka secara sukarela akan menyerahkan rumah atau bangunan.

6. Copy dari Sertifikat Hak Milik SHM 1204 NIKELINA DARBEN yang terletak di Blok M No.52 Rt 002 Rw 001 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kab Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.;

Keterangan Singkat :

*Halaman 6 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*





Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II.

7. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Identitas Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit.

8. Copy Kartu Keluarga;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua dan anak. yang mengajukan kredit, menandatangani surat perjanjian kredit dan menerima pinjaman dari Penggugat.

9. Surat Peringatan I No 012/BPR-TS/BNG/4/2024 Tanggal 24 April 2024.

10. Surat Peringatan II No 19/BPR-TS/BNG/SP/6/2024 Tanggal 14 Juni 2024.

11. Surat Peringatan III No. 36/BPR-TS/BNG/SP/7/2024 Tanggal 8 Juli 2024.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara lisan maupun tertulis untuk dapat berhadir memenuhi panggilan guna menyelesaikan masalah kewajiban membayar angsuran pinjaman kredit berdasarkan dengan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kredit.

12. Copy dari Asli Kartu Angsuran Kredit.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

Berdasarkan Segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau untuk

*Halaman 7 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menyatakan sah perjanjian kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor: 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 Tanggal 27 Juni 2023.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Rp. 11.275.000,- (Sebelas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024.
5. Menghukum Tergugat apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat.
6. Mengabulkan Sita Jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Rantau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

*Halaman 8 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak melakukan perubahan gugatan atau surat gugatan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Hakim telah memberikan kesempatan karena para Tergugat tidak hadir dipersidangan untuk itu sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Permohonan Kredit Restrukturisasi yang dibuat oleh Annisa Rona Mahdaniar dan Nikelina Darben kepada PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang kepada Annisa Rona Mahdaniar tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 antara Annisa Rona Mahdaniar dan Edi Iswanto selaku Kepala Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6305016909910001 atas nama Annisa Rona Mahdaniar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 07 Desember 2012 dan Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6305014808730002 atas nama Nikelina Darben yang

Halaman 9 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 14 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

**5.** Fotokopi sesuai fotokopinya Kartu Keluarga Nomor: 6305011202080273 atas nama kepala keluarga Goro Sulistyo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tapin tanggal 02 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

**6.** Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Pencairan Pinjaman yang diterima oleh Annisa Rona Mahdaniar yang dikeluarkan oleh Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

**7.** Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak Dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak antara Annisa Rona Mahdaniar sebagai pemberi kuasa kepada Edi Iswanto selaku Kepala Cabang PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

**8.** Fotokopi sesuai Hasil Print Out Kartu Angsuran dan Hasil Print Out Laporan Kolektibilitas Kredit Aktif atas nama Annisa Rona Mahdaniar dari tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Tambarangan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

**9.** Fotokopi sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1204 atas nama pemegang hak Nikelina Darben beserta Surat Ukur Nomor 00223/Pualam Sari/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Badan Pertanahan Nasional tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

**10.** Fotokopi sesuai asli Surat Somasi I Nomor 012/BPR-TS/BNG/SP/4/2024 tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

**11.** Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan II Nomor 19/BPR-TS/BNG/SP/6/2024 tertanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 10 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan III (terakhir) Nomor 36/BPR-TS/BNG/SP/7/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tapin Sejahtera Kantor Cabang Binuang, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 berupa fotokopi tersebut di atas telah diberikan stempel pos, telah dilegalisir dan dibubuhi meterai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, dan P-13 dengan aslinya di persidangan, telah juga dicocokkan dengan hasil print outnya bukti P-8, telah dicocokkan pula bukti P-4, P-5, dengan fotokopinya di persidangan, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi di persidangan untuk menguatkan dalil gugatannya, meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu karena Para Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti di persidangan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana dari Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang berbentuk Surat Perjanjian Kredit Nomor : 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 Tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah bunga 1.5% per bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian dengan ketentuan Para Tergugat harus membayar angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dengan agunan Sertifikat Hak Milik SHM No. 1204 Nikelina Darben yang terletak di Blok M No.52 Rt 002 Rw 001 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kab Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun menurut Penggugat sejak tanggal 27 September 2023 sampai tanggal 15 Oktober 2024 atau selama 13 (tiga belas) bulan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran tepat waktu, tetapi Para Tergugat sempat melakukan pembayaran 3 (Tiga) kali, yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu Juta dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp. 1.020.000,- (Satu Juta dua puluh ribu rupiah) dan tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp. 965.000,- (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu tidak melakukan pembayaran angsuran lagi yang jatuh tempo tertanggal 27 Juni 2025 pinjaman menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

*Halaman 12 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Sederhana mengatur bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak termasuk gugatan sederhana adalah perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan perkara *a quo* bukan perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa atas tanah, sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan sederhana Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan sederhana dalam perkara *a quo* Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak hadir dan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya sebagaimana diuraikan dalam

*Halaman 13 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sebelumnya, tidak serta merta gugatan sederhana Penggugat tersebut dikabulkan karena harus dipertimbangkan apakah gugatan sederhana Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata formalitas surat gugatan telah terpenuhi, selain itu gugatan sederhana Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti berupa: bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan kewajiban tersebut, Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum yang ada di dalam gugatan Penggugat meskipun tanpa mengikuti urutannya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Angka 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena Petitum Angka 1 berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah Hakim mempertimbangkan Petitum Angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa dalam Petitum Angka 2, Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat dan dalam Petitum Angka 3 Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan sah perjanjian kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor: 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 tanggal 27 Juni 2023;

*Halaman 14 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dikarenakan Petitum Angka 2 dan Petitum Angka 3 saling berkaitan maka Hakim akan mempertimbang Petitum Angka 2 dan Petitum Angka 3 secara bersama-sama sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sebuah perjanjian juga dapat dikatakan persetujuan karena kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa syarat perjanjian yang sah ada empat syarat yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3, Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (bukti P-3) dimana Penggugat meminjamkan uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ditambah bunga 1.5% (satu koma lima persen) per bulan kepada Tergugat I dengan ketentuan Penggugat harus melunasi pinjaman dengan bunga tersebut dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa Tergugat II selaku ibu Tergugat I, mengetahui mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik SHM No. 1204 atas nama Nikelina Darben

*Halaman 15 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II (bukti P-9)) yang terletak di Blok M No.52 Rt 002 Rw 001 Desa Pualam Sari Kecamatan Binuang, Kab Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai jaminan atas perjanjian tersebut. Selain itu Tergugat II juga ikut menandatangani Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Bergerak Dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak (bukti P-7) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Kredit (bukti P-3);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, Tergugat I dan Tergugat II termasuk orang yang cakap dalam membuat suatu perikatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I adalah perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa wanprestasi berasal dari bahasa belanda *wanprestatie* yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Sedangkan berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka Para Tergugat haruslah:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau

Halaman 16 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 yang mengatakan, meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian, namun menurut hukum debitur belum dapat dikatakan alpa atau lalai memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali yaitu:

1. pada tanggal 26 Juli 2023 sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) disetorkan oleh Tergugat I;
2. pada tanggal 15 Agustus 2023 sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) disetorkan oleh Tergugat I;
3. pada tanggal 23 Agustus 2023 sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) disetorkan oleh Tergugat I;
4. pada tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) disetorkan oleh Tergugat I;
5. pada tanggal 25 Maret 2024 sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) disetorkan oleh Tergugat I;
6. pada tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) disetorkan oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 diatas, Tergugat I dan Tergugat II telah beberapa kali lalai membayar angsuran yaitu pada bulan September 2023, November 2023, Desember 2023, Januari 2024, Februari 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Agustus 2024, September 2024, dan Oktober 2024;

Menimbang bahwa atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan kunjungan ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II dan telah memberikan Surat Peringatan ke-1 pada tanggal 24 April 2024, Surat Peringatan ke-2 pada tanggal 15 Juni 2024, Surat Peringatan Ke-3

Halaman 17 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 Juli 2024 sebagaimana bukti P-10, P-11, dan P-12. Berdasarkan bukti P-8, Tergugat I dan Tergugat II terakhir membayar angsuran pada tanggal 26 Maret 2024 sejumlah Rp965.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor: 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 (bukti P-3) dimana pembayaran harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 27 setiap bulannya dimulai tanggal 27 Juli 2023 hingga berakhir pada tanggal 27 Juni 2025. Selain itu pembayaran angsuran terakhir tersebut belum menutup tunggakan angsuran Tergugat I yang per tanggal 15 Oktober 2024 sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian wanprestasi, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran tetapi tidak sebagaimana mestinya bahkan setelah diberikan Surat Peringatan ke-1, Surat Peringatan ke-2 dan Surat Peringatan ke-3, dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Petitum Angka 2 dan Petitum Angka 3 Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum Angka 4 Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Angka 4 Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat

Halaman 18 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-10, Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki tunggakan pinjaman pokok/baki debet sejumlah Rp8.035.000,00 (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan tunggakan bunga sampai bulan September 2024 sejumlah Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi dikaitkan dengan Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti biaya kerugian Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian, Petitum Angka 4 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa Petitum Angka 5, Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat apabila Penggugat dalam menjual, melelang ataupun memindah tangankan ke pada pihak lain ternyata nilai jualnya tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka Penggugat meminta kepada Tergugat

Halaman 19 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Angka 5 tersebut, Hakim berpendapat bahwa untuk memastikan hak-hak Penggugat terpenuhi maka sudah sepatutnya apabila Tergugat tidak mampu memenuhi secara sukarela Petitum Angka 4 yaitu membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Tanggal 15 Oktober 2024, maka obyek jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dapat dijual, dilelang atau dipindahtangankan kepada pihak lain atau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan keringanan kepada Para Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tanggal 15 Oktober 2024 dan diwajibkan untuk melanjutkan pembayaran tagihan-tagihan angsuran hutang Para Tergugat kepada Penggugat hingga jatuh tempo pelunasan hingga 27 Juni 2025 sehingga apabila Para Tergugat tidak membayar hutangnya sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tanggal 15 Oktober 2024 dan melanjutkan pembayaran tagihan-tagihan angsuran hutang Para Tergugat hingga tanggal 27 Juni 2025 maka Penggugat dapat mengajukan pelelangan kepada pihak ke-3 (tiga) terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 1204 atas nama pemegang hak Nikelina Darben beserta Surat Ukur Nomor 00223/Pualam Sari/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin Badan Pertanahan Nasional tanggal 07 Desember 2018 yang diagunkan Para Tergugat kepada Penggugat setelah jatuh tempo pada 27 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat segera membayar sisa hutangnya kepada Penggugat secara tunai ataupun melalui dari penjualan aset-aset lain milik Tergugat apabila

*Halaman 20 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nilai jual obyek jaminan tidak mencukupi atas hutang Tergugat maka hal tersebut dapat dimohonkan pada saat eksekusi dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga permohonan terkait hal tersebut perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Petitum Angka 5 Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menambahkan klausula sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam Petitum Angka 6 Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa tentang permohonan mengabulkan sita jaminan terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, Hakim berpendapat jika permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) RBg yaitu apabila ada indikasi pihak lawan akan menggelapkan atau memindahkan barang baik yang bergerak maupun yang tetap dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari penagih hutang. Oleh karena selama persidangan, Penggugat tidak dapat mengajukan fakta-fakta yang mendukung alasan diletakkan sita jaminan serta hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan, maka Hakim berpendapat tidak ada cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut, sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum, maka Petitum Angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam Petitum Angka 7 Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan biaya perkara, karena hampir seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Petitum Angka 7 patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

*Halaman 21 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perihal Petitum Angka 1, karena ternyata hanya Petitum Angka 6 saja yang dinyatakan ditolak, sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1466 K/Sip/1974 tanggal 3 Mei 1977, maka terhadap Petitum Angka 1 gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Mengingat ketentuan Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum perjanjian kredit Nomor Perjanjian Kredit Nomor: 50/PK/1/BPR-TS/BNG/6/23 tanggal 27 Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya sejumlah Rp8.035.000,00 (delapan juta tiga puluh

Halaman 22 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) dan tunggakan bunga sampai bulan September 2024 sejumlah Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat rupiah) sehingga total pinjaman yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tanggal 15 Oktober 2024 beserta melunasi sisa-sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat hingga jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2025 dan dibayarkan dalam jangka waktu sejak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga jatuh tempo tagihan pada tanggal 27 Juni 2025;

6. Menyatakan hukum, apabila Tergugat tidak mampu memenuhi secara sukarela amar putusan Angka 5 yaitu membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp11.275.000,00 (sebelas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per tanggal 15 Oktober 2024 beserta melunasi sisa-sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat hingga jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2025 dan dibayarkan dalam jangka waktu sejak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga jatuh tempo tagihan pada tanggal 27 Juni 2025, maka obyek jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I dapat dijual, dilelang atau dipindahtangankan kepada pihak lain atau dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau pelelangan umum dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rory Noprika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 23 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Rory Noprika, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.,

Perincian biaya : 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp. 68.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. PNB	:	Rp. 30.000,00
7. Leges	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24, Penetapan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Rta